



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA GAMPONG BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (Sepuluh per seratus);
 - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur tentang Perkiraan Alokasi Dana Gampong Bagian dari Dana Perimbangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2010;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOXSEUMAWE TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA GAMPONG BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Penerimaan dari bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota Lhokseumawe diberikan untuk seluruh gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 10% (Sepuluh per seratus) setelah dikurangi BP-PBB.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Gampong Untuk Anggaran 2010 merupakan perkiraan;
- (2) Perkiraan Alokasi Dana Gampong masing-masing gampong untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
- (3) Perkiraan Alokasi Dana Gampong bagian untuk seluruh gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar : Rp. 5.157.033.480,- (Lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Perkiraan Alokasi Dana Gampong Bagian Dari Dana Perimbangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masing-masing Gampong untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Lhokseumawe ini.

Pasal 3



- (1) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan secara Triwulan pada Rekening Kas Umum Gampong;
- (2) Penyaluran dana tahap I (Satu) setelah Qanun APBG disahkan oleh Pemerintahan Gampong;
- (3) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 5 April 2010

 **WALIKOTA LHOXSEUMAWE**

MUNIR USMAN

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2010;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA GAMPONG BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Penerimaan dari bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota Lhokseumawe diberikan untuk seluruh gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 10% (Sepuluh per seratus) setelah dikurangi BP-PBB.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Gampong Untuk Anggaran 2010 merupakan perkiraan;
- (2) Perkiraan Alokasi Dana Gampong masing-masing gampong untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
- (3) Perkiraan Alokasi Dana Gampong bagian untuk seluruh gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar : Rp. 5.157.033.480,- (Lima milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Perkiraan Alokasi Dana Gampong Bagian Dari Dana Perimbangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masing-masing Gampong untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota Lhokseumawe ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan secara Triwulan pada Rekening Kas Umum Gampong;
- (2) Penyaluran dana tahap I (Satu) setelah Qanun APBG disahkan oleh Pemerintahan Gampong;
- (3) Penyaluran Dana Gampong dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 5 April 2010

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



MUNIR USMAN



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 08 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 April 2010

PERKIRAAN ALOKASI DANA GAMPONG BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2010


NO	NAMA GAMPONG	BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
1	2	3
I.	Kecamatan Banda Sakti	Rp 1,365,097,098
1	Kampung Jawa Lama	Rp 75,838,728
2	Kota Lhokseumawe	Rp 75,838,728
3	Keude Aceh	Rp 75,838,728
4	Hagu Teungoh	Rp 75,838,728
5	Simpang Empat	Rp 75,838,728
6	Pusong Baru	Rp 75,838,728
7	Kuta Blang	Rp 75,838,728
8	Kampung Jawa Baru	Rp 75,838,728
9	Lancangaram	Rp 75,838,728
10	Hagu Barat Laut	Rp 75,838,728
11	Hagu Selatan	Rp 75,838,728
12	Mon Geudong	Rp 75,838,728
13	Pusong Lama	Rp 75,838,728
14	Tumpok Teungoh	Rp 75,838,728
15	Uteun Bayi	Rp 75,838,728
16	Banda Masen	Rp 75,838,728
17	Ujong Blang	Rp 75,838,728
18	Ulee Jalan	Rp 75,838,728
II.	Kecamatan Muara Dua	Rp 1,293,774,519
1	Mns. Mee Kandang	Rp 75,838,728
2	Lhok Mon Puteh	Rp 75,838,728
3	Alue Awe	Rp 75,838,728
4	Paya Bili	Rp 75,838,728
5	Keude Cunda	Rp 75,838,728
6	Panggoi	Rp 75,838,728
7	Mns. Mesjid	Rp 80,354,876
8	Uteunkot	Rp 75,838,728
9	Blang Crum	Rp 75,838,728
10	Cot Mamplam	Rp 75,838,728
11	Cot Girek	Rp 75,838,728
12	Mns. Blang	Rp 75,838,728
13	Mns. Manyang	Rp 75,838,728
14	Paloh Batee	Rp 75,838,728
15	Mns. Alue	Rp 75,838,728
16	Paya Puntet	Rp 75,838,728
17	Blang Pohroh	Rp 75,838,728

NO	NAMA GAMPONG	BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN	
1	2	3	
III.	Kecamatan Muara Satu	Rp	834,226,004
1	Ujong Pacu	Rp	75,838,728
2	Mns. Dayah	Rp	75,838,728
3	Blang Panyang	Rp	75,838,728
4	Batuphat Timur	Rp	75,838,728
5	Batuphat Barat	Rp	75,838,728
6	Padang Sakti	Rp	75,838,728
7	Cot Trieng	Rp	75,838,728
8	Blang Pulo	Rp	75,838,728
9	Paloh Punti	Rp	75,838,728
10	Meuria Paloh	Rp	75,838,728
11	Blang Naleung Mameh	Rp	75,838,728
IV.	Kecamatan Blang Mangat	Rp	1,663,935,859
1	Blang Buloh	Rp	75,838,728
2	Blang weu Baroh	Rp	75,838,728
3	Seunebok	Rp	75,838,728
4	Blang Tue	Rp	74,333,345
5	Ulee Blang Mane	Rp	75,838,728
6	Asan Kareung	Rp	75,838,728
7	Alue Lim	Rp	75,838,728
8	Keude Punteut	Rp	75,838,728
9	Mane Kareung	Rp	75,838,728
10	Rayek Kareung	Rp	75,838,728
11	Mesjid Punteut	Rp	75,838,728
12	Blang Weu Panjo	Rp	75,838,728
13	Jambo Mesjid	Rp	75,838,728
14	Mns. Blang Punteut	Rp	75,838,728
15	Baloy	Rp	74,333,345
16	Jeulikat	Rp	75,838,728
17	Kuala Jambo	Rp	75,838,728
18	Kumbang Punteut	Rp	75,838,728
19	Tunong	Rp	75,838,728
20	Blang Cut	Rp	75,838,728
21	Jambo Timu	Rp	75,838,728
22	Teungoh	Rp	74,333,344
TOTAL =====>		Rp	5,157,033,480


 WALIKOTA LHOKEUMAWE

 MUNIR USMAN

NO	NAMA GAMPONG	BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN	
1	2	3	
III.	Kecamatan Muara Satu	Rp	834,226,004
1	Ujong Pacu	Rp	75,838,728
2	Mns. Dayah	Rp	75,838,728
3	Blang Panyang	Rp	75,838,728
4	Batuphat Timur	Rp	75,838,728
5	Batuphat Barat	Rp	75,838,728
6	Padang Sakti	Rp	75,838,728
7	Cot Trieng	Rp	75,838,728
8	Blang Pulo	Rp	75,838,728
9	Paloh Punti	Rp	75,838,728
10	Meuria Paloh	Rp	75,838,728
11	Blang Naleung Mameh	Rp	75,838,728
IV.	Kecamatan Blang Mangat	Rp	1,663,935,859
1	Blang Buloh	Rp	75,838,728
2	Blang weu Baroh	Rp	75,838,728
3	Seunebok	Rp	75,838,728
4	Blang Tue	Rp	74,333,345
5	Ulee Blang Mane	Rp	75,838,728
6	Asan Kareung	Rp	75,838,728
7	Alue Lim	Rp	75,838,728
8	Keude Punteut	Rp	75,838,728
9	Mane Kareung	Rp	75,838,728
10	Rayek Kareung	Rp	75,838,728
11	Mesjid Punteut	Rp	75,838,728
12	Blang Weu Panjo	Rp	75,838,728
13	Jambo Mesjid	Rp	75,838,728
14	Mns. Blang Punteut	Rp	75,838,728
15	Baloy	Rp	74,333,345
16	Jeulikat	Rp	75,838,728
17	Kuala Jambo	Rp	75,838,728
18	Kumbang Punteut	Rp	75,838,728
19	Tunong	Rp	75,838,728
20	Blang Cut	Rp	75,838,728
21	Jambo Timu	Rp	75,838,728
22	Teungoh	Rp	74,333,344
TOTAL =====>		Rp	5,157,033,480

WALIKOTA LHOKSEUMAWE



Munir Usman
MUNIR USMAN